

PENGUMUMAN
PERMOHONAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL
No. 01/S.Peng-KJSBDYN/I/2024

1. Bahwa mempertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dengan ini telah dilaksanakan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang terletak di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan informasi sebagai berikut:

No	Nama Pemohon	Letak Tanah	Luas (m ²)
1	Jumantan	Jl. Let. Jend. S. Parman Gang 4	122

Hasil pengukuran dan pemetaan kadastral terhadap permohonan bidang tanah yang dimaksud pada poin 1, dan telah dilakukan analisis/pemeriksaan spasial terhadap peta pendaftaran tanah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Samarinda yang terlampir pada plampiran pengumuman ini.

2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengumuman ini dibuat, kepada pihak-pihak yang berkepentingan/keberatan terhadap bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan pengumuman ini kepada Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Diyan Purnama Putra atau Kantor Pertanahan.
3. Apabila keberatan-keberatan disampaikan melewati jangka waktu sebagaimana pada poin 3, maka tidak akan kami layani.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 16 Januari 2025



KJSB
DIYAN PURNAMA PUTRA

Diyan Purnama Putra, S.T.

Pimpinan KJSB

Contoh Lampiran Peta



Peta menggunakan *basemap* dari Google Hybrid atau sejenisnya yang memperlihatkan toponimi areal sekitar.